



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2021

KAPANEWON BANTUL

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Panewu,

Drs. FAUZAN MU'ARIFIN

NIP. 196902161989031005

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bantul. diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bantul adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat). IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang

Sedangkan 2 (dua) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%) , yaitu :

1. Rata-rata persentasi kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes
2. Persentasi Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar .	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
DaftarTabel	ix
DaftarGambar	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
1. Sasaran	22

2. Sasaran	25
3. Sasaran	
4. Sasaran	
5. dst	
C. Akuntabilitas Anggaran	30
D. Efisiensi Sumber Daya	32
Bab IV Penutup	34

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	
Gambar III.1	
Gambar III.2	

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kecamatan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kecamatan Bantul.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan OPD

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

- a. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu
- c. Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kapanewon mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kapanewon ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) penyelenggaraan pelayanan public;

- 4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- 7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- 10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.


Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se-Kabupaten Bantul.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Gambar I.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL



D. Keragaman SDM

1.1.1. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2

PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kapanewon Bantul

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S – 2	1
	S – 1	11
	D-IV	-
	D-III	1
	D-II	-
	SLTA/Sederajat	5
	SLTP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	-
	Jumlah	18

Sumber data : Sub. Bag. Umum Kap. Bantul

Dengan dukungan 18 (delapan belas) orang yang ada Kapanewon Bantul dengan komposisi pendidikan S-2: 1 (satu) orang, S-1: 11 (sebelas) Orang, D-III 1 (satu) orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 5 (lima) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Jawatan dipimpin oleh Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Bantul sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3
Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Bantul

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat Kapanewon			
	a. Panewu Anom	1		1
	b. Sub Bagian Program, Keuangan		2	2
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		2	2
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2	1	3
5	Jawatan Kemakmuran	2		2
6	Jawatan Sosial	1	1	2
7	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
8	Jabatan Fungsional/Arsiparis	1		1
9	Carik Kalurahan Ringinharjo	1		1
Jumlah		10	8	18

Sumber data : Sub. Bag. Umum Kap. Bantul

1.1.2. Pegawai Menurut Eselon, Pangkat dan Golongan.

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4 Pegawai Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
	Eselon IIa	-
	Eselon IIb	-
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	1
	Eselon Iva	5
	Eselon IVb	2
	Fungsional Tertentu (Arsiparis)	1
	Fungsional Umum	7
	Carik Kalurahan	1
	Jumlah	18

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Bantul timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh beberapa sumber pada kebijakan vertikal dan horisontal

A. Isu-isu internal di lingkungan Kapanewon Bantul, antara lain:

1. Kemampuan SDM yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Capaian kinerja belum optimal.

B. Isu-isu eksternal antara lain:

1. Ketergantungan dengan instansi di Kabupaten
2. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin besar

Dalam rangka meningkatkan kinerja menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan

adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya; tugasnya
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- 3) Meningkatkan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien;
- 4) Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bantul;
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Social Responsibility (CSR), maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

- c. Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus

benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat ;

- d. Peningkatan kapasitas aparatur, keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur

Program dan kegiatan Kapanewon Bantul dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kapanewon dan peningkatan kualitas aparturnya.
- b) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- c) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 86 ayat 2 Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif

Rencana Strategis Kapanewon Bantul 2016 – 2021 memuat rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan kecamatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016/2021

Rencana Strategis Kapanewon Bantul yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* dan dijadikan ukuran pencapaian kinerja terhadap realisasi kegiatan setiap tahunnya sesuai format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Kapanewon Bantul menjadi pelaksana kegiatan selama 5 (lima) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan, Renstra juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan bagi seluruh jajaran Kantor Kapanewon Bantul dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

1. Visi dan Misi (visi + misi adalah visi bupati yang di dukung oleh OPD bersangkutan)

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bantul yaitu :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Bantul mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Bantul adalah merumuskan kebijakan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kapanewon Bantul yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

1. Terwujudnya layanan masyarakat yang prima
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Kapanewon Bantul Tabel III.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terbebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya layanan masyarakat yang prima 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat 2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM Kecamatan 2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu 3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel III.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terbebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Esakip

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL

Kapanewon Bantul

Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 56711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367886 Email: kes.luani@bantulkab.go.id
Website: <http://keso-bantul.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
Jabatan : Panewu Bantul
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. H. SUHARSONO
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA dalam melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dari sanksi.

Bantul, Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

PIHAK PERTAMA
PANEWU BANTUL
KAPANEWON BANTUL
R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
09805251990031002

1. Untuk mencapai sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.823.817.293
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.801.000
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 16.675.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.600.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 210.320.000
6.	Program Pembinaan Sosial Masyarakat Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 36.950.000
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			Rp. 3.119.163.293

PIHAK KEDUA
KABUPATEN BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

Bantul, Januari 2021
PIHAK PERTAMA
PANENGLI BANTUL

R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
NIP. 197005251990031002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
Kapanewon Bantul

Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367688 Email: kapanewon@kab.bantul.go.id
Website: <http://keo-bantul.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
Jabatan : Panewu Bantul
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIM
Jabatan : Bupati Bantul
seleku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA dalam melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 April 2021


H. ABDUL HALIM MUSLIM


R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
NIP. 197006251990031002

1. Untuk mencapai sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program RPJMD P	Penyandingan Program Pemendagri 90 tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.798.602.293
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.801.000
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 18.675.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.600.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 210.320.000
6.	Program Pembinaan Sosial Masyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 36.950.000
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			Rp. 3.083.948.293





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL

amanah karyawijaya ing ruyung

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon: (0274)367834, Fax: (0274)367925 Email: kcb.bantul@pantulkab.go.id
Website: <http://www.pantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. FAUZAN MU'ARIFIN

Jabatan : Panewu Bantul

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 November 2021


H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

KAPANEWON BANTUL
DRS. FAUZAN MU'ARIFIN
NIP. 456902161989031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Kapanewon Bantul
 Jabatan : Panewu Bantul
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90*)
2	Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
		Rata-rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90*)
		Persentase Realisasi Program Prioritas Murenbang Kecamatan	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)

Untuk mencapai sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.760.884.247
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.576.000
5	Program Pemerintahan Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.490.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.830.000
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	47.945.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			2.946.745.247

Bantul, 1 November 2021


 H. ABDUL HALIM MUSLIH


 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 KAPANEWON BANTUL
 PANEWU BANTUL
 DR. MUHAMMAD MU'ARIFIN
 N.P. 196902161989031005

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan pelayanan masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	1. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu 2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Esakip Kecamatan Bantul

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kecamatan	90	96,64	107,38
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100
5				

Sumber : Esakip Kec.Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Kapanewon Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 101,85%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pada masyarakat Kapanewon Bantul capaiannya adalah sebesar 96,64 dari target sebesar 90, sehingga capaiannya sebesar 107,38%.Capaian ini sebesar 107,38% dari target Renstra Tahun 2021.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan satu indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2021 yang menargetkan 90 % terealisasi 96,64 sehingga dengan demikian prosentase angka Indek Kepuasan Masyarakat mencapai 107,38%.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	95,7	90	96,64	107,38	90	107,38

Sumber : Esakip Kap.Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 96,64, tercapai 107,38% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 95,7 atau tercapai sebesar 106,30%, maka capaian tahun 2021 meningkat sebesar 1,08%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 107,38% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan

Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;

4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai

rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Bantul. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, dan bahan bacaan.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Pelayanan secara online
5. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan Pungli dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Banyak masyarakat yang gaptek
5. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yang kontinyu dan massal.
2. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Capaian Program ini diukur dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mentargetkan 90 dan realisasi sebesar 96.64 dengan capaian sebesar 107.38%.

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang diampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program ini diukur dengan indikator cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. Pada Tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 100% sehingga pada tahun ini masih dapat dipertahankan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang menargetkan nilai sebesar 100, maka tahun ini sudah mencapai 100%.

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 menargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 100% sehingga pada tahun ini masih dapat dipertahankan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang menargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian berdasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi 85 dengan capaian 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator ini adalah 100%.

Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat

2. Sasaran meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Untuk sasaran meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Rata-rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Tabel III-4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian	100%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	APBDes tepat waktu						
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100%	90	90	100	90	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Esakip ROPk Kapanewon Bantul 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kapanewon Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi** , dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 dan realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 sama sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah tercapai sesuai target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 5 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun

perencanaan dan pelaporan. Strategi ke depan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah **Program pembinaan pemerintahan umum** Kapanewon.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90%, realisasi sebesar 88%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 97,78% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 88% atau tercapai sebesar 96,59%, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,19%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 97.78% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kapanewon yaitu 5 (lima) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 97,78% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kapanewon.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat mencapai 100 % sesuai target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang kapanewon yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan dikalikan seratus persen. Program prioritas Musrenbang kapanewon yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan Jalam Keyongan Lor – Keyongan Lor Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul.
2. Rehab jaringan Irigasi Tersier di Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul.











Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Melakukan survey langsung ke lokasi usulan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Permasalahan :

1. Terbatasnya dana karena ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID 19
2. Perubahan prioritas yang akan direalisasikan
3. Adanya kebutuhan baru yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Mengupayakan sumberdaya lain yang memungkinkan
2. Membuat rencana cadangan dan prioritas pilihan
3. Mempertajam estimasi keadaan berbasis data dan informasi yang ada.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian. yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Bantul sebesar Rp 2.946.745.247,- meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi dari anggaran Rp. 2.867.853.984,- terealisasi sebesar Rp. 2.543.299.394,- atau 88,68% yang terdiri dari Belanja Pegawai dari anggaran Rp. 2.147.584.052,- terealisasi Rp. 1.905.634.203,- atau 88,73 % dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 720.269.932,- teralisasi Rp. 637.665.191,- atau 88,53%.

Belanja Modal dari anggaran Rp. 78.891.263,- teralisasi Rp. 64.864.400'- atau 82,22% yang terdiri dari: Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 43.943.000,- teralisasi Rp. 34.462.000,- atau 78,42%; Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 24.948.263,- terealisasi Rp. 24.948.263,- atau 100%. Dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 10.000.000,- teralisasi Rp. 5.454.400,- atau 54,54%.

Alokasi anggaran belanja 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	683.846.195	23,21
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	159.175.000	5,40
Jumlah		843.021.195	28,61
Belanja Langsung Pendukung		2.103.724.052	71,39
Total Belanja Langsung		2.946.745.247	

Sumber : Esakip Kec.Bantul

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.2.103.724.052 atau sebesar 71,39% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 843.021.195 atau sebesar 28,61% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat sebesar 23,21% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative lebih kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas sinergitas perencanaan pembangunan wilayah dengan besaran anggaran 5,40% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan Belanja Operasi pada Tahun 2021 sebesar 88.67% dari total anggaran Belanja Operasi yang dialokasikan, sedang penyerapan Belanja Modal pada tahun 2021 sebesar 82,22 % dari total anggaran Belanja Modal yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU adalah Program peningkatan pelayanan masyarakat sebesar 90,84%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU adalah rata-rata persentasi kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sebesar 42,94%, Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 90,84% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran terkecil yaitu 5,40% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	90	96.64	107.38	683.846.195	621.219.591	90,84
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	47.945.000	42.715.000	89,09
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	35.400.000	15.200.000	42,94
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100	75.830.000	66.655.000	87,90

Sumber : Esakip Kec.Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 12.10%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11.49%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan Belanja Modal sebesar 17,78 %, efisiensi program/kegiatan pendukung Belanja Barang dan Jasa sebesar 11,47 %, dan efisiensi program/kegiatan pendukung di Belanja Operasi sebesar 11,49 %.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Belanja Barang dan jasa, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 17.78% dari anggaran target. Sedangkan efisiensi anggaran per sasaran yang terkecil adalah di Belanja Operasi sebesar 11,32 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	683.846.195	621.219.591	62.626.604	9,16
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	47.945.000	42.715.000	5.230.000	10.91
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	35.400.000	15.200.000	20.200.000	57.06
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75.830.000	66.655.000	9.175.000	12,10
5					
	Jumlah	843.021.195	745.789.591	97.231.604	11,53
	Belanja Langsung Pendukung	2.103.724.052	1.862.374.203	241.349.849	11,47
	Total Belanja langsung	2.946.745.247	2.608.163.794	338.581.453	11,49

Sumber : Esakip Kec.Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 96.64% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Pangrehu,



Drs. FAUZAN MU'ARIFIN

NIP. 196902161989031005